

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT
MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG ISTRI KEDUA DAN
SETERUSNYA HARUS JANDA YANG MEMILIKI ANAK
SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA PERUBAHAN KHI**

SKRIPSI

Oleh

Firman Nurdiansyah

NIM. C01213034



**Jurusan Hukum Perdata Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Nurdiansyah

NIM : C01213034

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap pendapat

Muhammad Syahrūr Tentang Istri Kedua Dan Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan.



Firman Nurdiansyah

NIM C01213034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Firman Nurdiansyah NIM C01213034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2018

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy 'S' followed by a series of connected loops and a final vertical stroke.

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag

NIP : 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firman Nurdiansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

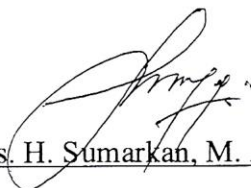
Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag.

NIP. 195611201982031003

Penguji III,



Drs. H. Sumarkan, M. Ag.

NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Suyikno, S. Ag. MH.

NIP. 197307052011011001

Surabaya, 13 Agustus 2018

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firman Nurdiansyah
NIM : C01213034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : zahrotustsani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Muhammad Syahrur Tentang Istri Kedua dan Seterusnya Harus

Janda Yang Memiliki Anak Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis



(Firman Nurdiansyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Muḥammad Syahrūr tentang syarat istri kedua dan seterusnya dan bagaimana relevansinya terhadap rencana perubahan KHI.

Penelitian ini bersumber dari berbagai referensi (bahan hukum), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yakni pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan kesepakatan premis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa relevansi teori *hudūd* Muhammad Syahrūr saat diposisikan sebagai basis pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Setelah dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah, seperti: klasifikasi, sistematisasi dan analisis maka dapat ditemukan bahwa kolaborasi antara pendekatan linguistik dan aplikasi teori *hudūd*, Muhammad Syahrur mencoba menarik jaring struktur teks dan realita sosial. Hingga pada akhirnya, ia melihat bahwa poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial-kemanusiaan dengan syarat-syarat yang tidak relevan terhadap rencana perubahan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fiqh kaidah *maqāsid syari'ah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh *stakeholders* sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat hukum Islam yang lebih komprehensif dan relevan pada masanya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian	19
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	24

**BAB II KAJIAN TEORITIS-YURIDIS TENTANG POLIGAMI DAN TEORI
MAQĀSHID AL-SYARI’AH**

A. Pengertian Poligami	26
B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami	27
C. Konsep Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	37
D. Kedudukan <i>Maqāshid al-Syar'iyah</i> Dalam Penetapan Hukum Islam ..	41

BAB III MUHAMMAD SYAHRUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG POLIGAMI

A. Biografi Muhammad Syahrūr	58
B. Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrūr	64

**BAB IV PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG SYARAT ISTRI
KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA PERUBAHAN
KHI**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Syarat Istri Kedua dan Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak ...72

B. Analisis *Maqāṣid Shari'ah* Terhadap Pendapat Muḥammad Syaḥrūr Tentang Syarat Istri Kedua dan Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak.....76

C. Relevansi Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Syarat Istri Kedua dan Seterusnya Harus Janda Yang Memiliki Anak Dengan Rencana Perubahan KHI

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang bahagia, diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah.¹ Alquran bahkan menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya sebagai *mithāqan ghalīdan* (perjanjian yang kokoh).²

Perkawinan merupakan *sunnatullāh*, sebagai jalan bagi hambanya untuk melestarikan hidupnya dengan harapan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Nisā‘ (4):1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

²Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 9.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. al-Nisā‘ : 1)³

Di dalam Alquran dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata *nakaha* maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah.⁴ Begitu juga di dalam KHI juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.

Untuk itu dirumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami karena selalu mengundang berbagai pandangan.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan.⁵ Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.

³ Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah (Bandung : Jabal Roudotul Jannah, 2010), 77.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 176.

⁵Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46.

Keberadaan poligami dalam Alquran hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar Alquran, jika berbicara tentang poligami. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan tidak jarang bertolak belakang. Tema poligami telah banyak dibahas oleh ulama sejak dahulu dan perdebatannya sampai sekarang. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam kitab-kitab fikih dan tafsir.⁷

Dalam konteks nash Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan yang khusus dan dengan syarat-syarat berat. Seperti tercantum dalam QS. al-Nisā' (4):3:

⁷Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah analisis Normatif-Sosiologis)”, *Portal Garuda*, No.1 , Vol.5 (Januari-Juni, 2010), 2.

hanya boleh beristri seorang saja apabila ternyata ia tidak memiliki sifat-sifat tersebut.¹³

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. HR (Hadis Riwayat) ‘Aishah:¹⁴

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو داود يعني القلب^{١٥}.

Artinya: “Diriwayatkan dari Musa bin Isma’il, diriwayatkan dari Hammad, dari Ayyub dari Abi Qilabah, dari ‘Abdillah bin Yazid Al-Khathmiy dari ‘Aishah r.a., ia berkata; Adalah Rasulullah SAW. Membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.”¹⁶

Poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun 1991 berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada tiga tema besar yang tercantum dalam KHI, yaitu; hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Hal ini berarti bahwa hukum perkawinan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, yang

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 27.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 133.

¹⁵ Imam al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani al-Adzdi, *Sunan Abi Daud*, jilid I, Kitab al-Nikah, bab fi Al-Qism baina Al-Nisa>, No. Hadith 2134 (Indonesia: Maktabah Risunkur, t.t) 242.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*,... 133.

kemudian dikenal dengan hukum perkawinan dan di dalamnya telah diatur pula tentang beristri lebih dari satu orang (poligami).

KHI juga menyebutkan syarat dan batasan berpoligami seperti yang telah ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Hal ini terlihat dalam ayat 1-3 pasal 55 KHI yang berbunyi:¹⁷

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Latar belakang dari ketentuan poligami di atas diambil dari penafsiran kebanyakan ulama dalam kitab tafsir maupun kitab fikih yang dapat dikatakan sama sekali tidak ada perdebatan terhadap pemberlakuan poligami, artinya menyetujui institusi poligami dan legitimasi dari Alquran surat al-Nisā‘ ayat 3. Dalam kebanyakan kitab fikih disebutkan bahwa umat Islam sepakat mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan maksimal empat orang. Kalimat ini langsung dikutip dalam pasal 55 KHI persis sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab salaf.¹⁸

Kemudian dijelaskan juga syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet III, 2007), 16.

¹⁸ Ratna Batar Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2005) 103.

- Selanjutnya dalam pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:²⁰

- Pasal 57 di atas merupakan syarat-syarat yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Kemudian pasal 58 yang berbunyi:²¹

²¹ Ibid, 17-18.

- a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan sehari-hari istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun terdapat persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persidangan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
 3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan oleh seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dapat memberikan persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya selama

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan sehari-hari istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun terdapat persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persidangan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan oleh seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dapat memberikan persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya selama

antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami. Terakhir pasal 59 yang berbunyi:²²

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Eksplorasi kekurangan KHI dalam hal poligami ini dapat kita lihat pada pendapat seorang pemikir Islam yang juga termasuk anggota dari tim Counter Legal Draft KHI. Respon terhadap ketidakadilan dalam poligami di Indonesia sudah ada dalam wacana pemikiran Musdah Mulia. Dia lebih banyak berbicara tentang keadilan dalam KHI tentang permohonan poligami harus berdasarkan persetujuan istri. Namun terdapat pasal yang dianggapnya adalah hal yang ironis yang menyatakan: “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan izin untuk beristri lebih dari satu berdasarkan salah satu alasan yang diatur pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di sidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri dapat mengajukan banding atau kasasi”. Walaupun terdapat ada kalimat istri tersebut dapat banding atau kasasi, tapi hal ini tentulah terdapat

beban psikologis untuk mengajukan para istri yang mau melakukan banding atau kasasi yaitu takut dan malu dalam diri wanita.²³

Menurut Siti Musdah Mulia semua alasan dalam UU Perkawinan hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan. Misalnya, andaikan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau suami dalam keadaan mandul. Ketentuan UU Perkawinan tentang poligami menurut Musdah Mulia jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.²⁴

Hingga saat ini KHI dan termasuk di dalamnya hukum perkawinan belum mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan konteks dinamika dan kultur masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini karena KHI disusun tidak sepenuhnya dari realitas empiris keindonesiaan, melainkan banyak memindahkan begitu saja apa saja yang ada dalam tafsir-tafsir keagamaan klasik.

Fenomena poligami di Indonesia sebagian juga terjadi penyelewengan dan tidak mencerminkan spirit Alquran. Walaupun pemahaman agama dari pelakunya bisa dikatakan tidak awam. Poligami yang terjadi dikalangan ustadz artis (ustadz yang dibesarkan namanya oleh acara televisi) misalnya, fakta yang terjadi akhir-akhir ini bahwa poligami yang dilakukannya justru

²³ Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati, *Wacana Fikih Perempuan Dalam Perspektif Muh{ammadiyah*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muh{ammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muh{ammadiyah Prof. Hamka Jakarta, 2005), 202-203.

²⁴ Ibid, 204.

Dampaknya adalah tercemarnya syariat poligami itu sendiri yang dalam agama jelas-jelas legal. Sehingga tidak sedikit pihak yang menstigma bahwa praktik poligami adalah biang kerusakan rumah tangga.

Muhammad Syahrūr berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun dengan tiga syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*,berpoligami dalam waktu bersamaan (hidup bersama dalam ikatan perkawinan) terbatas hanya empat orang istri. *Kedua*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat tiga syarat tersebut. Ketiga syarat ini berdasarkan pada struktur kaidah

bahasa (hermeneutika) dalam firman-Nya dalam surat al-Nisā' ayat 3 yang telah disebutkan di muka.²⁶

Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisa dan menggali pendapat Muḥammad Syahrūr tentang poligami dalam hukum Islam untuk menemukan relevansinya bagi rencana perubahan KHI, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Muḥammad Syahrūr Tentang Syarat Istri Kedua Harus Janda dan Beranak Yatim Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ditimbulkan dari latar belakang di atas diantaranya adalah:

- a. Pengertian, asas, dasar hukum dan syarat poligami menurut fiqh dan KHI.
- b. Deskripsi poligami menurut Muḥammad Syaḥrūr.
- c. Analisis pendapat Muḥammad Syaḥrūr tentang poligami.
- d. Relevansi pendapat Muḥammad Syaḥrūr tentang poligami dengan perubahan KHI.

²⁶Muh{ammad Syah}ru>r, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 430.

- Dalam penelitian yang dilakukan Ummi 'Atiyyah, data yang digunakannya adalah dari berbagai literatur pustaka yang telah ditemukan untuk menggali dan memperkuat mengenai pendapat Muhammad Syahrūr dan mengomparasikannya dengan KHI agar menghasilkan perbedaan pandangan antara keduanya. Disimpulkan bahwa Syahrūr merupakan salah satu cendekiawan muslim terkemuka. Menerapkan teori batas dalam memahami beberapa ayat Alquran termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Syahrūr mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at Islam, tetapi penerapannya dalam praktik harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

[illegible]

Skripsi yang ditulis Ummi 'Atiyyah memiliki persamaan dengan judul skripsi peneliti, yakni sama-sama meneliti pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang syarat istri kedua dalam poligami. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menganalisa pendapat Muḥammad Syaḥrūr tersebut dengan metodologi kaidah usul hukum Islam dan tidak mengkomparasikannya dengan KHI melainkan mencari bentuk hukum terbaik untuk pembaharuan KHI sebagai solusi yang benar-benar relevan pada zamannya.

- Hasil dari penelitian ini adalah, penulis menggunakan kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur buku serta didukung

[illegible]

Muhammad Syahrūr melihat poligami sangat terkait dengan kepentingan anak-anak yatim dan para janda. Ia menganalisa ayat poligami dengan teori batasnya, secara kuantitas dan kualitas. Batasan kuantitas dalam poligami, istri yang dinikahi minimal satu orang dan maksimal empat orang. Dan batas kualitasnya, bahwa yang dinikahi adalah janda yang mempunyai anak yatim.

[illegible]

Jika dilihat dari perspektif undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sejalan dengan pendapat Muḥammad Syahrūr. Yakni, perlindungan anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.

Skripsi yang ditulis Nurul Aini memiliki persamaan dengan judul skripsi peneliti, yakni sama-sama meneliti pemikiran Muḥammad Syahrūr tentang poligami dalam pandangan hukum Islam. Perbedaannya adalah skripsi Nurul Aini mencari persamaan antara pendapat Muḥammad Syahrūr dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 sebagai penguat

[illegible]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, serta bermanfaat bagi studi hukum perkawinan Islam tentang praktik poligami dan problematikanya. Serta sebagai tawaran hukum terhadap rencana pembaharuan KHI yang relevan pada zamannya.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

- [illegible]

- ## H. Metode Penelitian

A. Data yang dikumpulkan meliputi:

- [illegible]

B. Sumber Data

- a. Sumber Primer, terdiri dari:
 - 1) Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) *Al-Kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'aşirah*, dan
 - 3) *Nahwa Ushul Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmi*.
- b. Sumber Sekunder, merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan kitab-kitab kaidah fiqih di antaranya *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Shāri'ah* karya Imam al-Shāṭibi, *Thamrat al-Mardliyah* karya KH. Yahya Husnan dan buku-buku *Maqāṣid al-Shari'ah* yang berkaitan dengan ketentuan syarat istri kedua di dalam poligami.
- c. Termasuk dalam kategori ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian dan karya-karya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Serta bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus atau ensiklopedia
- d. Reverensi internet.

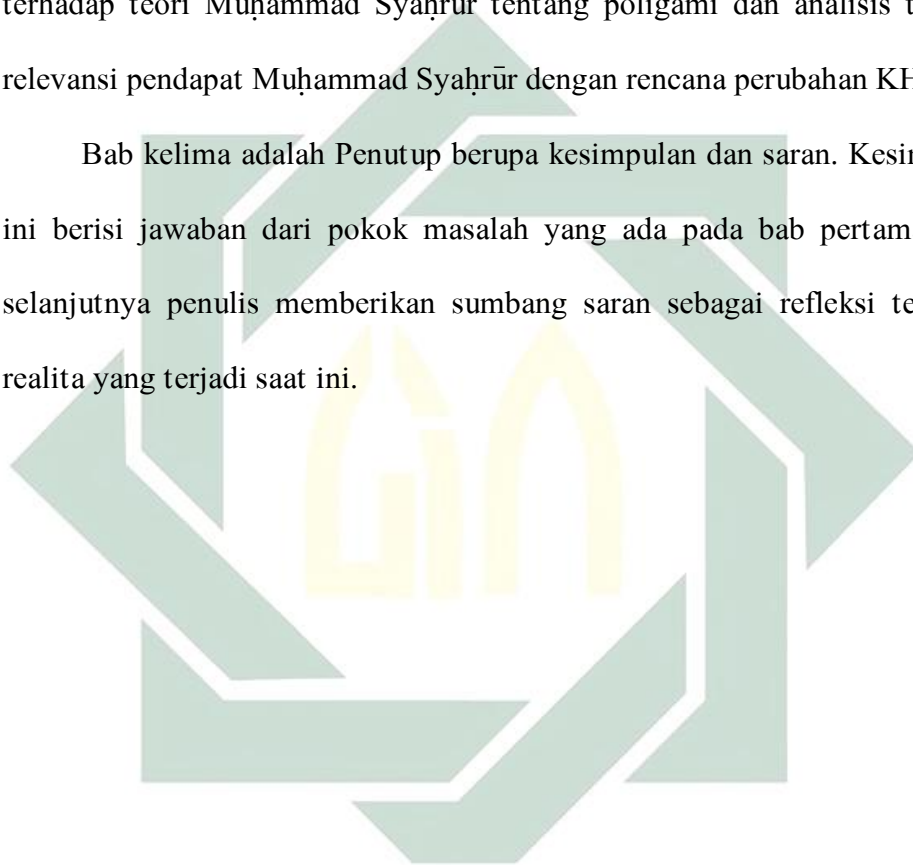
Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini dibagi dalam empat bab pembahasan. Adapun sistematisasi empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum poligami dan *Maqāṣid al-Shari'ah* yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan kedudukan *Maqāṣid al-Shari'ah* dalam penetapan hukum Islam.

[illegible]

Bab keempat adalah merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori bahwa terdapat tiga variabel pokok yang menjadi titik utama penelitian ini, yaitu analisis hukum Islam terhadap syarat poligami, analisis *Maqāsid al-Shari'ah* terhadap teori Muḥammad Syahrūr tentang poligami dan analisis tentang relevansi pendapat Muḥammad Syahrūr dengan rencana perubahan KHI.

Bab kelima adalah Penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penulis memberikan sumbang saran sebagai refleksi terhadap realita yang terjadi saat ini.



BAB II

A. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu penggalan dari dua kata *poly* atau *polus* yang berarti “banyak” dan *gamein* atau *gomus* yang berarti “perkawinan”.³¹ Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.³² Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istrinya memiliki lebih dari seorang suami.³³

Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu *poligini* (Yunani), kata ini berasal dari kata poli atau *polus* yang artinya “banyak” dan *gini* atau *gene* artinya “istri”, jadi poligini artinya beristri banyak.³⁴ Istilah lainnya yang juga mendekati makna poligami adalah

³¹ Istibsyaroh, *Poliqami dalam Cita dan Fakta* (Jakarta: Mizan Publika, 2004), 2.

³² Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), 15.

³³ -----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 306.

³⁴ Badriyah Fahyimi, dkk., *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002) 40.

poliandri yaitu seorang wanita mempunyai suami dua atau lebih dalam waktu yang sama.³⁵

Istilah yang lebih tepat yang dimaksudkan oleh penyusun sesungguhnya ialah “*poligini*”, yaitu seseorang suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama, sedangkan “*poligami*” adalah untuk menyebut perkawinan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering diamalkan daripada poliandri. Selanjutnya, dalam pembahasan ini penyusun menggunakan istilah poligami untuk menyebut seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri.

B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan jika Allah meletakkannya pada permulaan surat al-Nisā' dalam Kitab-Nya yang mulia. Dalam ayat tersebut terdapat dasar ketentuan dan syarat-syarat poligami.

1. Dasar Hukum Poligami

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dalil poligami adalah;

³⁵ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 93.

memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita
selainnya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak
mempersulitnya.⁴²

...مَشْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...

Nash selanjutnya yakni, perintah menikahi wanita yang dikehendaki (selain wanita yatim) dua, tiga atau empat. Informasi dari Allah ini menunjukkan bahwa seorang pun tidak boleh, selain Rasulullah, menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab yang demikian itu merupakan kekhususan untuk Rasulullah SAW.⁴³

Berikut hadits yang menjadi dasar hukum tentang jumlah yang diperbolehkan dalam berpoligami:

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن ازهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان غيلان بن سلامة الثقفي اسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامرهم النبي صل الله عليه وسلم ان يتخير اربعاً منهن.^{٤٤}

Artinya: “Hadith diceritakan dari Ibnu ‘Umar dari Salim bin ‘Abdillah dari az-Suhri dari Ma’mar dari Sa’id bin Abi ‘Arubah dari ‘Abdah dari Hannad, bahwa Ghilan bin ath-Thaqif masuk Islam sedang dia memiliki 10 orang istri. Maka Rasulullah SAW. bersabda, “pilihlah empat dari 10 orang wanita itu”.”⁴⁵

Perbedaan juga muncul dalam penafsiran kalimat “*mathnā wa thulātha wa rubā*” dalam ayat di atas. Menurut madzhab Syi’ah, kalimat *mathnā wa thulātha wa rubā*’ menunjukkan penjumlahan (*al-Jam’*), sehingga jika ditambahkan, maka hasilnya adalah sembilan. Sedangkan

⁴² Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 645.

⁴³ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324.

⁴⁴ Al-Imam al-Hafidz Muh{ammad bin ‘Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jilid III, 435.

⁴⁵ Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,... 645.

Firman Allah Ta'ala, *“jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki”*. Yakni, jika banyaknya istri itu mengkhawatirkanmu tidak dapat berlaku adil di antara mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, *“sekali-kali kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat menginginkan berbuat adil”*. Jika kamu khawatir berbuat dzalim, maka kawinlah dengan seorang wanita saja atau dengan beberapa budak perempuan yang ada dalam kuasamu sebab pemberian giliran di antara budak-budak bukan suatu kewajiban, namun merupakan anjuran. Jika dilakukan, maka hal itu baik dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Firman Allah Ta'ala, *“Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”* berarti kamu tidak berbuat aniaya.⁴⁷

⁴⁷ Ibid, 651.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat hampir sama dengan Ahmad Musthafa al-Maraghi, bahwa beliau mengatakan poligami itu bukanlah merupakan suatu anjuran kewajiban, melainkan merupakan suatu kebolehan yang diibaratkan dengan pintu darurat kecil, yang hanya bisa dilalui di saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dan menurutnya bahwa yang dimaksud dengan adil dalam surat al-Nisā' ayat 129 adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya bagi yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya demi berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih menutup pintu poligami serapat-rapatnya.⁴⁹

Menurut jumhur ulama, demikian diuraikan oleh Ali ash-Shabuni, ayat tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (*ibahāh*), bukan wajib, hal serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti “*kulū wasyabū*”. Sementara ahlu al-Zhahir menyebutkan, bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban menikah bagi

⁴⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*,... 321-322.

Keadilan ditetapkan sebagai syarat dalam poligami, itu berarti menuntut manusia mencapai kekuatan moral paling tinggi. Melaksanakan keadilan dan berpantang dari tindakan diskriminasi terhadap istri-istri merupakan tugas paling sulit bagi suami. Hal inilah yang dimaksud dengan tidak akan sanggup berlaku adil.⁵¹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisā‘ (4):129)⁵²

Kata *al-‘Adl* pada ayat ini diartikan “sama”. Menurut al-Baidlawi kata *‘adl* pada ayat ini adalah tidak condong sedikit pun kepada salah satu istri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membagikan

⁵² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*,... 143.

C. Konsep Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Poligami Menurut KHI

- ## Pasal 58 ayat (2) KHI

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan

1. Definisi *Maqāṣid al-sharī'ah*

Dalil pokok dan sumber utama agama Islam adalah Alquran yang mengandung berbagai ajaran baik akidah, ibadah maupun akhlak. Sebagai sumber ajaran, Alquran tidak menjelaskan hukum, peraturan-peraturan dan ajarannya dengan rinci terutama tentang ibadah dan *mu'amalah*. Dari semua isi Alquran hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.⁵⁸ Hal ini mempunyai makna bahwa sebagian besar masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang ada dalam Alquran hanya diberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja. Alquran berisi ayat-ayat yang *ijmāly*, bertolak dari dasar dan prinsip tersebut maka Nabi Saw menjelaskan dan menuangkannya melalui hadith-hadithnya, baik secara *qauli*, *'amali* maupun *taqrīri*.

Berdasarkan kedua sumber Alquran dan al-hadith tersebut, aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan bidang *mu'amalah* dikaji dan dikembangkan oleh para ulama dan para mujtahid diantaranya adalah imam al-Shātibi yang telah mencoba mengembangkan prinsip-prinsip

[illegible]

Artinya: Syariat itu adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan konektifitas dengan Tuhannya, konektifitas dengan sesama saudaranya yang muslim, konektifitas dengan sesama manusia, konektifitas dengan kosmos, dan konektifitas dengan kehidupan

Ulama Maroko, 'Alal al-Fasi juga memberikan definisi untuk

Maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu:

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Artinya: *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqāsid al-sharī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *shāri'* (pembuat syari'ah) dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqāsid al-sharī'ah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga *asrār al-sharī'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *shāri'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah SWT. Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *maqāsid al-sharī'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *sharī'ah*, yang ditetapkan oleh *Shāri'* (Allah) dalam setiap ketentuan

hukum. Menurut Shaṭibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁶³

Dalam rangka pembagian *Maqāṣid al-sharī'ah*, aspek *kemaṣlahatan* umat manusia baik di dunia maupun di akhirat menjadi aspek penting dan menjadi inti dikarenakan ada hubungan dengan pemberlakuan syari'at Allah. *Kemaṣlahatan* tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsure pokok (*ushūl al-khamsah*) tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Klasifikasi *Maqāṣid al-shar'iyah*

Dalam rangka usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut di atas, Imam al-Syāthibi membagi *maqāṣid al-sharī‘ah* kepada tiga macam.

Pertama, dari sisi sumber timbulnya, maka *maqāṣid al-sharī'ah* akan terbagi ke dalam dua kategori: *maqāṣid* pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya), dan *maqāṣid* penerima syari'at, *al-mukallaf* (manusia).⁶⁴ Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari'at yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia *mukallaf* dengan tujuan

⁶³ Ahmad Musyahid Idrus, *Urgensi Filsafat Hukum Islam Dalam Penetapan Hukum Islam: Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer* (Makasar: Alauddin University Press, 2014), 76.

⁶⁴ Imam al-Sya>thibi, *al-Muwa>faqqa>t fī Ushu>l al-Syarī'ah Juz II* (Beirut: Dar al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, t.th.), 5.

Imam al-Ṣatibi kemudian membagi *maṣlahat* ini kepada tiga bagian penting yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder) dan *taḥṣīniyyat* (tersier). *Ḍarūriyyāt* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *ḍarūriyyāt* tersebut hilang. *Maqāṣid al-ḍarūriyyāt* ini ada lima yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal. *Maqāṣid al-ḥājīyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqāṣid taḥṣīniyyāt* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan dan akhlaq yang mulia.⁶⁵

⁶⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nadariya>t al- Maqāsid*,... 117.

- a. *Hifḍ al-dīn*, pembebanan syariat dalam rangka menjamin terjaganya agama dan keyakinan. Maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.
- b. *Hifḍ al-Nafs*, pembebanan syariat dalam rangka menjamin keselamatan jiwa dan raga. Maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qisās*.
- c. *Hifḍ al-Nasl*, pembebanan syariat dalam rangka menjamin keturunan manusia tetap lestari. Maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera.
- d. *Hifḍ al-Māl*, pembebanan syariat dalam rangka menjamin kepemilikan harta benda. Maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.
- e. *Hifḍ al-Aql*, pembebanan syariat dalam rangka menjamin akal sehat manusia. Maka agama mengharamkan meminum minuman keras.

[illegible]

Dalam *maqāṣid al-ḥājiyāt* tujuan dari pembebanan *sharīʿat* diarahkan untuk menjamin kemaslahatan manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Apabila tidak terjamin, meskipun tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang memberatkan.⁶⁹ Kemaslahatan yang dijamin di sini tidak menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan hukum, namun sebagai upaya untuk meringankan manusia dalam melaksanakan sebuah hukum. Seperti contoh adanya *rukḥshah* (keringanan) dalam melaksanakan puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh,

⁶⁹ Imam al-Sya>thibi, *al-Muwa>faqa>t Juz II*,... 266.

Dalam hal *maqāṣid taḥsīniyāt* juga penting karena berfungsi sebagai penyempurna dari kedua tujuan syariat sebelumnya. Tujuan dari pembebanan syariat pada tingkatan ini diarahkan pada etika atau nilai-nilai kebaikan dan budi kehidupan manusia. Dalam kadar sekiranya manusia dapat bersikap dan berbudi pekerti yang sesuai dengan akal sehat.⁷¹ Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah, dan sebagainya.

3. Aplikasi *Maqāṣid al-Shar'iyah*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan syaria menciptakan kemaslahatan serta menolak kerusakan, mu

Sebagai jawaban atas pertanyaan pertama, secara umum *maqāṣid al-sharī'ah* dapat ditentukan melalui empat media, yakni: Alquran, hadith, *istiqrā'* (riset), serta *al-ma'qūl* (logika). Alquran dan hadith seringkali

⁷¹ Ibid.

Terkait pertanyaan kedua, bagaimana tata cara berpikir dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatan (*maqāṣid based ijtihad*), Imam al-Syāthibi telah memberikan kaidah dasar *maqāṣid*. Adapun kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharī'ah* di dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, menurut Imam Mawardi, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema *maslahat* dan *mafsadat*.

Beberapa kaidah yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain:

- 1) Kaidah pertama

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والعاجل معاً

Penentuan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.⁷³

⁷³ Imam al-Sya>thibi, *al-Muwa>faqat* Juz II,... 262.

إذا ظهر في بعض الرأى القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد ،
فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرآئنه

Kaidah keempat

Syariat perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari kedua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan tanpa kesulitan dan kelemahan.⁸²

أَنَّ الْأَصْلَ إِذَا أَدَّ الْقَوْلَ بِحَمْلِهِ عَلَى عَمُومِهِ إِلَى الْحَرْجِ أَوْ إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا ، فَهُوَ غَيْرُ جَارٍ عَلَى اسْتِقَامَةِ وَلَا الطَّرَادِ ، فَلَا يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ

Pada dasarnya apabila pelaksanaan pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada sesuatu yang tidak memungkinkan menurut akal atau shara', maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan istiqamah (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan.⁸³

⁸³ Ibid, Juz I, 68.

Kaidah-kaidah tersebut adalah:⁸⁹

Raishuny dalam kitabnya yang berjudul *al-Fikr al-Maqāsidy* sebagaimana dicuplik oleh Ahmad Imam Mawardi dalam bukunya Fiqh Minoritas, menyatakan bahwa berpikir dengan menggunakan *maqāsid*.

كلّ ما في الشريعة معلّل وله مقصوده ومصلحته

Setiap ketentuan shari'at pasti memiliki 'illat, maksud dan kemaslahatan.

لا تقصید إِلَّا بدلیل

Penentuan maqāsid al-sharī'ah dalam ketentuan hukum haruslah dengan dalil.

ترتيب المصالح والمفاسد

Urgensi menyusun secara hierarkis kemaslahatan dan kemafsadatan.

التّمييز بين المقاصد والوسائل

Perlunya perbedaan antara tujuan dan media menuju tujuan (perantara).

⁸⁹ Ibid, 217-219.

Dari langkah kerja ijtihad dengan menggunakan *maqāṣid al-shāri'ah* yang telah dirumuskan oleh Duski Ibrahim, Ahmad Imam Mawardi menyederhakannya dengan menggunakan tiga hal pokok yang harus dijadikan dasar utama: Pertama, mufti atau penentu hukumnya adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kedua, mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang

[illegible]

dengan masalah-masalah baru itu dan *taṭbīq* adalah tahapan te
penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan,
hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.⁹¹

dengan masalah-masalah baru itu dan *taṭbīq* adalah tahapan te
penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan,
hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.⁹¹

BAB III

MUHAMMAD SYAHRÜR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG POLIGAMI

A. Biografi Muḥammad Syahrūr

Nama lengkap Syaḥrūr adalah Muḥammad Ibnu Deib Syaḥrūr. Beliau adalah seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damakus (Syiria).⁹² Buah perkawinan dari seorang ayah bernama Deib bin Deib Shaḥrūr dan ibu bernama Siddiqah binti Salih Filyun.⁹³ Dari istri tercintanya, Azizah, ia dikaruniai lima orang anak. Dari kelima anak tersebut masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, Ma'sun dan Rima dan ia juga mempunyai dua orang cucu yaitu Muḥammad dan Kinan.⁹⁴

Pada awalnya Syahrūr tidak mempelajari ilmu-ilmu ke-Islam-an secara intensif, karena setelah menamatkan sekolah tingkat menengah di *Abd al-Rahman al-Kawakibi*, ia kemudian pergi ke Uni Soviet untuk belajar tehnik di Moskow. Setelah menyelesaikan S1, kemudian ia kembali ke

⁹² Muh{ammad Syah}ru>r, *Al-Kitab wa Alquran : Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990), 823.

⁹³ Muh[ammad Syah]ru>r, *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1994), persembahan.

⁹⁴ Muh<ammad Syah>ru>r, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997), persembahkan.

Syiria dan pada tahun 1964 berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil serta bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.⁹⁵

Tahun 1965, Syaḥrūr diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak Universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan Magister di Universitas College Dublin Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi.⁹⁶ Pada tahun 1969, Syaḥrūr meraih gelar Master of Science. Tiga tahun kemudian, 1972, ia dapat menyelesaikan program doktoralnya.⁹⁷ Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Syaḥrūr dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada *al-Sa'ud Consult* Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik *Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah (En-Gincering Consultancy)* di Damaskus.⁹⁸

Meskipun Syahrūr berlatarbelakang akademik bidang teknik, hal ini tidak berarti kosong sama sekali dari wacana pemikiran ke-Islam-an. Beberapa karya Muhammad Syahrūr adalah sebagai berikut:

1. Al-Kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'asirah

Penyusunan buku ini berlangsung sekitar dua puluh tahun dengan melewati tiga fase. Fase pertama antara tahun 979. Fase ini bermula saat Syahrūr menempuh jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik

⁹⁵ Peter Clark, "The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria". *Islam and Christian Moslem Relation*, No. 3, Vol. 7,

⁹⁶ Muh{ammad Syah}ru>r, *Al-Kitab wa Alquran : Oira'ah Mu'asirah*,... 823.

⁹⁷ Muhami Munir Muh{ammad Tahir al-Syawwaf, *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'asirah* (Damaskus: al-Syawwa fi al-Nasyr, 1993), 11.

⁹⁸ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer “ala” Muh{ammad Syah{ru>r*, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007), 139.

ayat-ayat hukum (bagian dari ayat *muhkamāt*) yang berkaitan dengan masalah wasiat, pembagian harta warisan, kepemimpinan, poligami dan pakaian wanita.¹⁰⁷

Disamping karyanya dalam bentuk buku, pada tahun 1999, Syaḥrūr menerbitkan sebuah buku saku yang berjudul *Masyrū' Mishāq al-'Amal al-Islāmi*. buku saku ini ditulis sebagai jawaban Syaḥrūr terhadap permintaan Forum Dialog Islam Internasional yang materi isinya tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pemikirannya yang telah tertuang dalam karya sebelumnya, *Al-Islām wa al-Imān* khususnya tentang perjanjian Islam (*mithāq al-islām*).¹⁰⁸

Selain dalam bentuk buku dan buku saku, Syaḥrūr juga aktif menulis berbagai artikel yang dimuat dalam beberapa majalah, jurnal dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Arab.¹⁰⁹ Selain itu Syaḥrūr sering mempresentasikan pokok-pokok pikirannya tentang Alquran kaitannya dengan masalah-masalah social dan politik, seperti hak-hak wanita, pluralism dalam banyak konferensi Internasional, antara lain MESA (*Middle East Studies Associated*) Conference tahun 1998 di Cichago.¹¹⁰

¹⁰⁷ Ibid, 17-20.

¹⁰⁸ Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muh{ammad Syah}ru>r* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 50.

¹⁰⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 42.

¹¹⁰ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Alquran Kontemporer*,...132.

Melalui beberapa karya Syaḥrūr di atas, apabila dibandingkan dengan pemikir muslim lain, Syaḥrūr adalah sosok pemikir yang radikal. Ia membuang hampir seluruh peninggalan tradisi fiqh.¹¹¹

B. Poligami dalam Pandangan Muḥammad Syahrūr

1. Pengertian Poligami Menurut Syahrūr

Poligami dalam pandangan Muḥammad Syahrūr adalah seseorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita kemudian menikahi wanita janda yang memiliki anak yatim dalam waktu bersamaan.¹¹² Poligami merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perempuan Arab Islam secara khusus, dan yang dihadapi oleh Islam di depan dunia secara umum. Jika memahami ayat-ayat poligami dalam *umm al-kitāb* dari perspektif ayat-ayat *ḥudūdīah*, seseorang akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Ayat-ayat tersebut mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh sisi kemuliaan manusia. Baik pada masa lampau maupun kontemporer.¹¹³

Dalam pandangan Muḥammad Syahrūr, Allah tidak hanya sekedar membolehkan poligami, tetapi sangat menganjurkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹¹⁴ Menurutnya, dalam poligami terdapat

¹¹¹ Andreas Christman, dalam kata pengantar buku Muh{ammad Syah}ru>r, *Metodologi Fiqh*,...
18.

¹¹² Muh{ammad Syah}ru>r, *nahwa Ushu>l Jadi>dah*,... 430.

¹¹³ Muh{ammad Syah}ru>r, *Al-Kitab wa Alquran : Qira'ah Mu'asirah*,... 597.

¹¹⁴ Muh{ammad Syah}ru>r, *nahwa Ushu>l Jadi>dah*,... 303.

Menurut Syahrūr,¹¹⁶ masalah poligami yang didasarkan pada teori *hudūd*nya dapat dipahami dari ayat;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝١١٧

[illegible]

b. Batas-batas dalam sisi kualitas

Yang dimaksud di sini adalah janda (*thayyib*). Karena ayat yang dimaksud di atas memakai bentuk kalimat *sharṭīyah*, maka bias dipahami sebagai “*fankihū mā ṭāba lakum min al-nisā mathnā wa thulathā wa rubā’...*” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lā tuqsītu fi al-yatāma...*” dengan demikian, maka syarat-syarat istri kedua dan berikutnya adalah harus janda yang mempunyai anak-anak yatim dan mau menerima anak-anak yatim tersebut.

[illegible]

Menurut Syaḥrūr, ibunya pastilah seorang janda yang relatif masih muda. Syaḥrūr memahami bahwa pembolehan menikahi perempuan kedua, ketiga, dan keempat adalah dengan syarat bahwa wanita tersebut memiliki anak-anak yang masih kecil. Inilah pesan keseluruham dari pembolehan ini.¹²⁶

¹²⁵ Ibid, 600.

[illegible]

harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹²⁷

Lebih jauh lagi Syaḥrūr berpendapat, bahwa kata *tuqshithū* yang dipakai pada permulaan surat al-Nisā' ayat 3 dengan kata *tadifū* pada akhir ayat yang sama memiliki konsekuensi makna yang berbeda. Namun para *mufasssir* kebanyakan memaknai *tuqshīṭū* maupun *ta'difū* dengan makna dan pemahan yang sama artinya adil. Menurut Syaḥrūr, dalam lafaz *wa in khiftum allā tuqshīṭū*, *tuqshīṭū* disini adil hanya dalam satu ujung saja. Karena Allah berbicara masalah keadilan untuk anak-anak yatim "jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim (adil terhadap satu ujung saja atau bukan pihak lain, yakni pihak anak-anak yatim)". Sedangkan ketika Allah berfirman tentang kekhawatiran kita tidak bisa berbuat adil terhadap anak kita sendiri, satu pihak, dan anak yatim bawaan istri, pihak yang lain, Allah menggunakan kata '*adala*, ...*wa in khiftum allā ta'dilu fawāhidatan*¹²⁸ ...

Dengan demikian, maka Syaḥrūr ingin mengembalikan aspek kemanusiaan dalam kasus poligami, yakni terpeliharanya anak yatim. Akan tetapi, oleh karenanya ayat ini bersifat *ḥudūdiyyah* maka Syaḥrūr berpendapat bahwa seorang hakim boleh membangun berbagai kemungkinan dalam menetapkan hukum seputar poligami, tentunya dengan memperhatikan kecenderungan sosial objektifnya. Misalnya, ketika jumlah laki-laki banyak berkurang akibat menjadi korban perang,

¹²⁷ Muh}ammad Syah}ru>r, Nah}w Us}u>l Jadi>dah..., . 303.

¹²⁸ Ibid, 301-305.

**PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG SYARAT
ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA
PERUBAHAN KHI**

Berdasarkan hasil pencarian data penulis terhadap pendapat Syaḥrūr tentang syarat istri kedua dan seterusnya, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan Muḥammad Syaḥrūr terhadap ayat poligami dengan teori *hudūdnya*.

a. Pada ayat poligami terdapat batasan maksimal dan minimal dari segi kuantitas.¹³⁰

¹³⁰ Ibid, 235-236.

b. Pada ayat poligami terdapat batasan maksimal dan minimal dari segi kualitas.

Secara tekstual, generalisasi pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat dibenarkan. Petikan ayat “*wa in khiftum an lā tuqsiṭū fī al-yaṭāmā*” tidak dapat dipisahkan dari petikan ayat selanjutnya, “*fankihū mā ṭāba lakum minan nisā’ māsnā wa ṣulāsa wa rubā’...*”. Dalam konteks ini, Tuhan menyebutkan pembolehan poligami dimulai dari istri kedua, ketiga dan keempat dan tidak menyebutkan istri yang pertama. Sehingga secara kualitatif istri pertama tidak termasuk kategori perempuan yang dipoligami. Fakta yang dapat difahami dari teks adalah bahwa

Penulis memahami bahwa tokoh tradisional membolehkan poligami karena persyaratan adil yang dituntut Alquran adalah keadilan yang bersifat fisik, sedangkan tokoh kontemporer cenderung melarang poligami dengan alasan bahwa keadilan yang dituntut Alquran adalah keadilan hati, sedangkan hati sulit sekali berbuat adil. Dan Allah sudah memperingatkan hal ini dalam QS. an-Nisā :129.

Penulis memahami bahwa Muḥammad Syaḥrūr berpendapat seperti di atas karena memahami suatu nash harus memperhatikan nash sebelum dan sesudahnya yang relevan dengan permasalahan (*munasabah ayat*). Dalam *munasabah*nya Muḥammad Syaḥrūr menemukan syarat istri kedua dan seterusnya adalah harus perempuan janda yang memiliki anak.

Penulis juga memahami sepenuhnya bahwa pendapat Syaḥrūr berbeda jauh dengan pendapat *jumhur* ulama, namun kita tidak boleh menyalahkan, karena Syaḥrūr tetap menggunakan dasar yang sama dengan

Secara teoritis *maqāsid al-sharī'ah* menyetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi atau menjamin kemaslahatan dan kelangsungan hak dan keseluruhan sistem kehidupan. Kemaslahatan pada konteks poligami, dalam studi hukum Islam dapat disamakan dengan tuntutan perlindungan terhadap lima konfigurasi kehidupan yang paling asasi yang disebut *al-ushūl al-khamsah* (lima asas) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.

[illegible]

Untuk mengetahui dimana posisi masalah dan mafsadah hukum poligami, perlu dilihat sejauh mana implikasi dari praktek poligami tersebut dalam konteks penjagaan dan pemeliharaan terhadap *ushūl al-khamsah*.

Dalam perkawinan poligami, seorang laki-laki cenderung tidak bias menjaga agamanya. Dari implikasi-implikasi poligami menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem internal dan juga eksternal, poligami dalam prakteknya seringkali menjadi momok yang menyedihkan. Hal ini sering digunakan orang non muslim untuk menfitnah bahwa Islam adalah agama yang mendatangkan kehancuran keluarga. kekerasan. Hal ini terjadi karena pelaku poligami kurang memahami perintah ayat poligami dengan baik. Kalau sudah begini jalan satu-satunya poligami harus dilarang, tapi masih memberikan kesempatan darurat kepada sebuah keluarga yang memang sangat memerlukannya dengan persyaratan adil menurut Alquran dan Sunnah.

Dari beberapa implikasinya poligami telah menyebabkan problem psikologis bagi anak-anak dan perempuan. Perempuan

Penulis melihat bahwa analisis Syaḥrur berdasarkan pada sebab dari turunnya ayat poligami, padahal seharusnya dalam menafsiri ayat alquran seharusnya kita melihat arti umum suatu ayat, sebagaimana kaidah tafsir

yang disepakati oleh jumhur ulama, yakni *al-Ibrah bi umūum al-lafdzi la bi khusuṣ al-Syabab*.

Namun penulis juga memahami perjuangan penelitian Syaḥrūr terhadap ayat poligami adalah sesuai kaidah *maqāṣid* yang berhubungan dengan akibat akhir dari perbuatan *mukallaf* serta tujuan *mukallaf* itu sendiri, yaitu:

1. Kaidah pertama

النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة
Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan
oleh syara', baik perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan
dengan tujuan syara'.¹³²

2. Kaidah kedua

Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.¹³³

Sebagai pelengkap untuk kategori yang ketiga ini, *maqāṣid al-shāri'ah* sebagai pendekatan merupakan proses berpikir ilmiah yang pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan pada ketentuan hukum yang berpihak pada *maqāṣid al-syari'ah*.¹³⁴ Kaidah-kaidah tersebut adalah:¹³⁵

¹³² Imam al-Sya>thibi, *al-Muwa>faqa>t Juz IV*,... 431.

¹³³ Ibid, Juz I, 162.

¹³⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*,... 217.

¹³⁵ Ibid, 217-219.

Tujuan perkawinan yang paling asasi adalah *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana tercantum juga di dalam KHI. Tapi dengan adanya poligami, tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sulit atau bahkan tidak tercapai. Ada anggapan, hal itu terjadi justru karena Islam telah mengabsahkan suami untuk beristri lebih dari seorang.

Menurut Siti Musdah Mulia semua alasan dalam UU Perkawinan (termasuk di dalamnya KHI) hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan. Misalnya, andaikan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau suami dalam keadaan mandul. Ketentuan UU Perkawinan tentang poligami menurut Musdah Mulia jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.

[illegible]

- Aini, Nurul. "Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Ulfah, Maria. "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Waluyo, Bandung. *Penetapan Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Istibsyaroh. *Poligami dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Mizan Publika, 2004.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008
- Fahyimi, Badriyah. dkk., *Isu-Isu Gender Dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita untuk Semua*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Hamidy, Mu'ammal. dkk., *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- al-Bukhari, Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari, jilid IV, Kitab al-Washaya*. Riyadh: Darussalam, t.t.
- Syihabuddin. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ahmad, Abu al-Husain bin Faris bin Zakariya. *Mu'jam Maqayiz Al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Peselingkuhan*. Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996.
- Al-Qardlawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- M. Subhan. *Tafsir Maqāṣidi: Kajian Tematik Maqāṣid al-Shāri'ah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.

